

# STRATEGI PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Surahmad

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan - 12450  
Telp. 021 7656971

---

## Abstract

*Children are the future of the nation. They are entitled to humane treatment. Mendidik and the way we treat children as the next generation will determine the quality of our future as a human race and nation. Indonesia has ratified important international conventions, including the Convention on the Rights of Indonesia has taken part in Deklarasi Stockholm in August 1996 to eliminate the commercial sexual exploitation of children. Many Indonesian children in situations and conditions so difficult that they endangered the lives and well-being. They need to be assisted. Although there have been reports of cases of trafficking in children, but little is explained magnitude of the problem, patterns of trade and the actors involved in it.*

**Key Words:** *children, human trafficking*

---

## PENDAHULUAN

Praktik perdagangan orang (*human trafficking; traffic in person*) sebagai bagian dari kejahatan kemanusiaan bukanlah fenomena baru. Praktik perdagangan orang, terutama anak dan perempuan, telah lama terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Akhir-akhir ini, perdagangan orang mencapai klimaks karena selain jumlah korban yang semakin besar dari waktu ke waktu, juga telah terbentuk jaringan antar pelaku (*trafficker*) yang cukup rapi (*organized*) sehingga sulit untuk mendeteksi dan menemukan ujung pangkal tindak kejahatan kemanusiaan itu. Model penjarangan korban melalui mekanisme jaringan sindikat tersebut menambah kompleksitas persoalan perdagangan manusia. (Kompas, 28 Desember 2006) Meskipun berbagai media menyebutkan bahwa jumlah korban perdagangan manusia sudah mencapai batas yang mengkhawatirkan, jumlah yang pasti sulit untuk ditemukan. Kesulitan mengkuantifikasi ruang lingkup masalah perdagangan orang menjadi penyebab kelangkaan informasi jumlah kasus perdagangan manusia tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Wijers dan Lap-Chew, disebabkan beberapa hal, antara lain, adalah sebagai berikut: (1) tidak ada riset yang sistematis, (2) terdapat sejumlah definisi yang berbeda-beda untuk masalah yang diselidiki, (3) sifat perdagangan orang sebagai aktivitas yang

ilegal dan yang dilakukan secara rahasia, (4) ketidakacuhan pejabat karena prostitusi kerap dipandang sebagai sesuatu yang ilegal atau tidak bermoral, sedangkan isu pernikahan dan pembantu rumah tangga dipandang sebagai isu-isu yang bersifat pribadi, dan (5) tidak ada dokumen statistik, terutama dalam sektor-sektor informal, seperti pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja seks.

Sebagai suatu persoalan publik, trafficking membutuhkan pemecahan yang bersifat komprehensif, mulai dari proses formulasi kebijakan sampai pada aksi penanganan. Kinerja Pemerintah Indonesia dalam penanganan trafficking telah lama menjadi perhatian dunia internasional. Berdasarkan laporan US Department of State yang tertuang dalam The Trafficking Victim Protection Act of 2000, kondisi penghapusan perdagangan manusia di Indonesia dalam aspek litigasi maupun nonlitigasi dinilai masih belum maksimal sehingga Indonesia termasuk salah satu negara Tier 3 dalam pembrantasan perdagangan manusia.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah mendapatkan laporan tentang posisi Indonesia tersebut, pemerintah Indonesia pada tahun 2002 mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 88 tahun 2002. Terbitnya Keputusan Presiden tersebut dalam

jangka pendek dinilai cukup penting sebagai alternatif untuk menyikapi berbagai kasus trafficking yang sudah memprihatinkan. Dengan lahirnya RAN-P3A tersebut serta disetujuinya RUU untuk melindungi anak-anak dari perdagangan, maka status Indonesia dalam perdagangan manusia meningkat menjadi Tier 2.

## PEMBAHASAN

### Jenis Trafficking

Penjelasan tentang bentuk dan penyebab trafficking dirasa perlu untuk memahami lebih dalam lagi persoalan trafficking sehingga dapat membantu memetakan persoalan yang sesungguhnya meskipun kajian ini tidak berusaha untuk menggali persoalan ini. Diskripsi ini semata-mata untuk melakukan crosscheck teoritis dan praktis dari berbagai media yang ada guna dijadikan referensi untuk menggali pemahaman narasumber kajian mengenai pengetahuannya tentang trafficking. Ketepatan pemahaman tentang trafficking bagi pengambil kebijakan sangat penting tidak hanya terkait dengan intervensi yang akan dilakukan, tetapi juga berhubungan dengan sistem perundang-undangan yang ada.

Menurut Erna Sjukri, sebagaimana dikutip oleh Irianto, (Sulistiyowati Irianto, 2004) perdagangan perempuan dan anak mengalami perkembangan yang cukup hebat, baik dari aspek pola, tujuan, proses perekrutan maupun proses penampungan (lihat Tabel 1). Perkembangan perdagangan perempuan dan anak tersebut tentu harus dipahami dan disikapi secara berbeda pula oleh para pengambil kebijakan. Pola perekrutan secara terorganisasi (melalui jaringan sindikat) tampaknya juga digunakan oleh trafficker) untuk mendapatkan korban.

Rosenberg (Agus Sikwa dan Maria Rosarie Harni Triastuti, 2004) mengemukakan jenis-jenis pekerjaan yang riskan dan paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak (khusus Indonesia). Jenis-jenis pekerjaan itu adalah sebagai berikut. (1) **Buruh migran**. Banyaknya perempuan buruh migran dari Indonesia ke luar negeri di satu sisi merupakan jalan keluar dari peliknya persoalan pengangguran di Indonesia. Namun, pada sisi lain, buruh migran itu mendapat perlakuan eksploitatif sepanjang proses migrasi, mulai dari perekrutan, pemberangkatan, selama bekerja, maupun pada saat kembali. Jenis-jenis pekerjaan yang cenderung dikerjakan buruh migran Indonesia di luar negeri adalah pembantu rumah

tangga, pelayan restoran, buruh pabrik dan perkebunan, dan di dalam industri hiburan/pekerja seks, (2) **Pembantu rumah tangga**. Pembantu rumah tangga adalah salah satu jenis pekerjaan yang kerap menghadapi bahaya besar karena sifat pekerjaan tersebut berada di rumah pribadi dan tidak atau sulit terkontrol oleh publik. Banyak kasus tindakan eksploitasi terhadap pembantu rumah tangga yang tidak diketahui sebelumnya dan tiba-tiba sudah ada laporan korban meninggal atau mengalami penyiksaan setelah beberapa bulan atau tahun kemudian, (3) **Pekerja seks**. Meski ada beberapa jalan untuk memasuki dunia industri seks dan tidak semuanya merupakan kasus trafficking, jenis pekerjaan inipun tidak nihil dari praktek-praktek perdagangan. Banyak perempuan dan anak, khususnya anak perempuan menghadapi dilema. Di satu sisi, terpaan badai ekonomi mengharuskan perempuan dan anak mencari pekerjaan di luar wilayah tempat tinggalnya. Namun, ketika sampai di tempat tujuan, kadang mereka harus menerima kenyataan pahit masuk ke industri seks tanpa disadari. Kalaupun disadari, mereka tidak bisa melakukan perlawanan meskipun ada juga yang secara sadar memasuki dunia tersebut, (4) **Pengantin pesanan**. Fenomena pengantin pesanan di Indonesia bisa ditemukan dalam banyak kasus yang terjadi di Kalimantan Barat. Banyak anak gadis dipaksa untuk menikah atas tekanan keluarga untuk memenuhi pesanan dari calon suaminya. Terkadang sesudah menjadi istrinya, mereka diperlakukan seperti budak dan tidak sedikit pula dipaksa memasuki industri seks, dan (5) **Bentuk-bentuk lain perburuhan anak**. Meskipun tidak semua jenis perburuhan anak masuk dalam katagori perdagangan, ada banyak bentuk perburuhan anak masuk dalam katagori perdagangan. Misalnya, pekerja anak di Jermal di lepas panatai Sumatera Utara. Ini adalah kasus perdagangan yang melibatkan anak laki-laki dengan sistem kerja kontrak, harus bekerja penuh waktu, dan sering kali mendapatkan kekerasan fisik dan seksual.

**Tabel 1.** Perdagangan Perempuan dan Anak

PERKEMBANGAN	DULU	SEKARANG
Pola	- Perorangan - Dalam wilayah Negara	- Sindikat terorganisasi - Lintas batas / antar Negara
Tujuan	- Pembantu rumah tangga - Menunjang kehidupan ekonomi keluarga	- Pekerja sek komersial - Buruh migran legal dan illegal - Pengiriman pengantin perempuan
Perekrutan	- Sukarela	- Dengan kekerasan fisik maupun

	- Melalui kenalan/keluarga	psikologi, social, dan ekonomi - Penipuan Oleh calo, aparat Negara
Penampungan / penempatan korban-	- Perumahan / keluarga Di tempat relative layak	- Terisolasi di penampungan dan tertutup dilingkungan budaya Asing
	- Penghasilan / gaji pantas, dan di terima sepenuhnya	- Terisolasi di penampungan, dan - Tidak manusiawi - Dengan kekerasan / premanisme - Penghasilan tinggi, tetapi tidak di terima sepenuhnya, banyak terjadi kecurangan / pemotongan

Sumber: Irianto, 2004

Perempuan dan anak (terutama anak perempuan) adalah sasaran utama perdagangan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kondisi perempuan dan anak rentan terhadap tindak perdagangan. Menurut Rosenberg, faktor-faktor yang menjadi penyebab perempuan dan anak semakin rentan terhadap perdagangan ini bersifat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Faktor-faktor tersebut antara lain, adalah kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, isu budaya yang berkaitan dengan peran perempuan dalam keluarga, status dan kekuasaan relatif, peran anak dalam keluarga, asal mula buruh ijon, tradisi pernikahan dini, undang-undang yang bias gender, dan dampak korupsi.

Kemiskinan dianggap sebagai faktor penting yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan. Penduduk miskin tidak hanya memiliki keterbatasan pilihan-pilihan untuk mencari sumber penghidupan, tetapi mereka juga hanya memiliki sebagian kekuasaan sosial untuk mengontrol kondisi lingkungan yang menekan dirinya. Keinginan untuk memperbaiki kondisi yang demikian sering kali membuat banyak perempuan memilih untuk melakukan migrasi. Karena ketidaktahuan informasi tentang daerah tujuan dan keinginan memperbaiki nasib, mereka justru menghadapi resiko untuk diperdagangkan. Beberapa kasus yang terjadi kebanyakan adalah dengan alasan tidak mempunyai pilihan, kecuali terpaksa ikut dengan ajakan teman dan desakan ekonomi.

Tingkat pendidikan yang rendah atau buta hurufnya sebagian perempuan adalah kondisi pemicu menghadapi resiko diperdagangkan. Banyak kasus perempuan yang melakukan migrasi atau memasuki dunia kerja mendapatkan tindakan eksploitasi ataupun kekerasan karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan memahami kontrak kerja atau dokumen imigrasi.

## Perdagangan Anak

Fenomena anak perempuan yang dilacurkan untuk industri seks semakin marak akhir-akhir ini. Walaupun tidak ada data yang pasti mengenai jumlah anak yang dilacurkan, di tempat-tempat pelacuran banyak ditemukan pekerja seks yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Berbagai tulisan melaporkan keterlibatan anak dalam industri seks di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia. Penelitian Hull di kompleks pelacuran Dolly di Surabaya memperkirakan bahwa jumlah pekerja seks anak kira-kira sepersepuluh dari jumlah total penghuni kompleks pelacuran. (Bagong Suyanto, 1998). Jumlah ini makin meningkat sejalan dengan peningkatan daya beli yang berasal dari peningkatan standar hidup di kota (Mohammad Farid, 1999).

Kongres Internasional mengenai eksploitasi sosial anak untuk tujuan komersial di Stockholm tahun 1996 mendefinisikan perdagangan anak sebagai:

*...the illicit and clandestine movements of persons across borders with the end goal of forcing these persons into sexually or economically oppressive and exploitative situations for profit of recruiters, traffickers and crime syndicate. (Syndicate, ECPAT International, 1999).*

Diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan di Jakarta tahun 1998 mendefinisikan secara lebih rinci mengenai perdagangan anak perempuan sebagai:

**Secara umum, perdagangan anak perempuan bisa diklasifikasikan sebagai tindakan pemaksaan terhadap anak perempuan untuk melakukan sesuatu, entah sebagai pelacur, pembantu rumah tangga, atau profesi lain, untuk keuntungan mereka yang terlibat dalam suatu sindikat. (Jakarta Post, 28 September 1998)**

Pada dasarnya perdagangan anak ini adalah proses perekrutan dan pemindahan tempat terhadap korban (*trafficked*) oleh pelaku perdagangan (*trafficker*) dari suatu tempat (daerah asal) ke tempat lainnya (daerah tujuan) melalui suatu batas wilayah tertentu (*borders*) di mana kemudian korban akan diserahkan kepada pengguna/konsumen (*receiver*). Penelitian Irwanto, dkk tentang gambaran awal perdagangan anak di Jakarta, Batam, Bali dan Medan tahun 2001 menunjukkan bahwa salah satu

bentuk perdagangan anak adalah perdagangan untuk tujuan prostitusi. (Irwanto, dkk). Secara spesifik, PBB mengatakan bahwa prostitusi anak merupakan suatu tindakan yang eksploitatif dengan mendefinisikannya sebagai eksploitasi seksual terhadap anak untuk kompensasi dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang (terjemahan oleh penulis). (Vitit Muntarbhorn, 1996)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh ILO di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, tentang perdagangan anak untuk eksploitasi seksual, pelaku perdagangan ini membentuk suatu jaringan yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, dari orang-orang terdekat korban, seperti orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya baik secara sosial, psikologis maupun spiritual; saudara atau tetangga yang biasanya berperan sebagai mata-mata untuk menyeleksi anak-anak yang dapat direkrut. Kedua, calo/broker yang berperan sebagai mediator dalam bisnis seksual. Ketiga, tokoh formal maupun informal yang memperlancar sistem kerja bisnis seksual tersebut. Terakhir adalah mucikari yang bertanggung jawab terhadap fasilitas yang memungkinkan terjadinya transaksi seksual antara korban dan pemakai (ILO-IPEC, 1998). Proses perekrutan dan pemindahan tempat ini bisa terjadi tanpa atau dengan persetujuan (*consent*) korban, namun biasanya tidak disertai informasi yang jelas antara korban dan pelaku perdagangan, sehingga korban menjadi rentan untuk dieksploitasi atau dipaksa untuk melakukan sesuatu kegiatan di luar kehendak dirinya, dalam hal ini melacurkan diri.

Peraturan mengenai hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk di dalamnya pemaksaan menjadi pekerja seks sesungguhnya sudah tercakup dalam beberapa peraturan, baik di tingkat internasional maupun di tingkat lokal. ILO (*International Labour Organisation*) misalnya memasukkan isu prostitusi anak dalam Konvensi Penghapusan Pekerja Paksa (*The Abolition of Forced Labor Convention*) nomor 105 tahun 1957 (Vitit Muntarbhorn, 1996). Selain itu, dalam Deklarasi Hak Anak (*Declarations on the Rights of the Child*) pasal 34 yang dikeluarkan PBB pada tahun 1959, secara tegas dinyatakan bahwa Negara sebagai pihak yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Untuk maksud tersebut, negara secara khusus wajib mengambil segala tindakan yang tepat yang bersifat nasional, bilateral maupun multilateral, untuk mencegah: (1) kekerasan dan pemaksaan terhadap anak untuk terlibat dalam

segala bentuk kegiatan seksual yang melawan hukum; dan (2) pemanfaatan anak-anak secara eksploitatif dalam prostitusi atau praktek-praktek seksual yang melawan hukum lainnya.

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual seksual terpapar dalam KUHP, yaitu (1) Pasal 287: *Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun atau, kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun;* (2) Pasal 297: *Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama enam tahun.*

Sayangnya peraturan yang terpapar dalam KUHP secara implisit mengandung beberapa persoalan. Pertama, pasal 287 hanya diberlakukan apabila ada delik aduan kecuali untuk anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Dengan demikian untuk kasus anak-anak yang berusia antara 12-15 tahun akan sulit untuk dikenakan sanksi hukum melalui pasal ini. Kedua, pasal ini hanya mengatur eksploitasi seksual anak di luar perkawinan yang sah, tidak secara spesifik mengatur perdagangan anak. Selanjutnya, pasal 297, yang mengatur tentang masalah perdagangan anak, belum menyentuh persoalan anak perempuan yang dilacurkan. Dalam pasal tersebut tidak cantumkan secara khusus kategori perempuan di bawah umur. Sebaliknya yang tertera hanyalah wanita yang dikonotasikan sebagai wanita dewasa dan anak laki-laki di bawah umur. Di samping itu, dalam peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak anak terhadap eksploitasi seksual, hukuman untuk konsumen dan pelaku perdagangan relatif tidaklah berat, berkisar antara 5 (lima) sampai 9 (sembilan) tahun.

Berkaitan dengan peraturan, persoalan lain muncul sehubungan dengan pembatasan usia dewasa. Di Indonesia batasan usia dewasa berbeda-beda dalam tiap peraturan yang ada. Definisi 'belum dewasa' dalam KUHP adalah di bawah usia 21 tahun dan belum menikah. Padahal banyak anak-anak perempuan yang telah dinikahkan sebelum usia 21 tahun. Undang-undang Perkawinan bahkan membolehkan anak perempuan untuk menikah setelah mencapai 16 tahun dengan pertimbangan dalam usia tersebut anak perempuan dianggap sudah dewasa fisik dan bisa menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu. Usia minimal untuk disebut

dewasa dalam syarat untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah 17 tahun dan oleh karenanya dianggap sudah cukup dewasa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Belum lagi praktek pemalsuan identitas usia yang memungkinkan mereka memanipulasi usia untuk kemudian bisa dinikahkan sebelum mencapai usia dewasa secara hukum. Dalam kasus anak perempuan yang dilacurkan banyak terjadi pemalsuan identitas dengan memanipulasi usia ataupun memanipulasi status perkawinan mereka karena belum membudayanya pencatatan kelahiran dan mudahnya pemalsuan identitas dalam KTP. Dengan demikian, kelompok ini sudah dapat dikategorikan sebagai orang dewasa bukan lagi anak-anak yang berusia di bawah umur sehingga semakin menyulitkan untuk memberikan sanksi kepada konsumen atau pelaku perdagangan anak.

Dari penjabaran di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya di Indonesia belum ada peraturan yang jelas mengenai perlindungan anak-anak perempuan terhadap kekerasan seksual. Sangat disayangkan karena sampai saat ini pun Indonesia masih belum mempunyai agenda nasional untuk memberantas dan menanggulangi masalah anak yang dilacurkan walaupun sudah mengadopsi deklarasi dan agenda aksi Kongres Dunia Anti-eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak yang diselenggarakan di Stockholm tahun 1996. Tanpa adanya peraturan yang jelas untuk mengatur eksploitasi seksual terhadap anak perempuan, kedudukan anak perempuan menjadi rentan dalam masalah perdagangan anak.

Lebih jauh, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual ternyata lebih banyak menimpa anak perempuan (Mohammad Farid, 1999). Hal ini berkaitan dengan budaya patriarkhal yang berkembang di dalam masyarakat, yang kemudian diadopsi oleh negara. Masyarakat melihat seksualitas perempuan sebagai sakral dan tertutup, dan hanya untuk memenuhi dan melayani kebutuhan laki-laki. Oleh karenanya ekspresi kebutuhan seksual perempuan secara terbuka dengan orang yang bukan suaminya menjadi sangat terbatas. Sedangkan sikap budaya bersifat lebih permisif terhadap kebutuhan ekspresi seksual laki-laki. Dalam anggapan budaya, laki-laki diperbolehkan mencari dan melampiaskan kebutuhan seksual tanpa harus selalu dengan istrinya. Standard ganda ini berdampak pada terminologi prostitusi yang tidak memasukkan pekerja seks laki-laki, tetapi hanya

pekerja seks perempuan.

Budaya patriarkhi juga memaksa pihak perempuan untuk selalu patuh dan menurut kepada pihak laki-laki. Apalagi ditambah dengan budaya hirarki dalam keluarga yang mengajarkan pihak yang lebih muda untuk selalu menghormati seniornya dengan tidak menentang pendapat dari orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya. Dalam budaya patriarkhi dan hirarki senioritas, anak perempuan disosialisasikan untuk tidak menentang kehendak orang tua, terutama ayah, atau orang yang lebih tinggi kedudukannya. Pada kasus-kasus eksploitasi seksual anak perempuan untuk tujuan prostitusi, mereka menjadi tidak dapat menentang atau berontak ketika mengetahui bahwa ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari hasil eksploitasi dirinya karena biasanya mereka adalah orang yang dihormati karena status jender dan kedudukannya.

Kebutuhan pasar pun ikut menyumbang pada tingginya tingkat perdagangan anak perempuan yang dilacurkan. Adanya kepercayaan yang menganggap keperawanan bisa membuat orang awet muda dan makin jantan membuat permintaan akan anak perempuan menjadi tinggi (Hartiningsih dalam Bagong Suyanto, 1998). Rasa aman, konsumen dari tertular penyakit kelamin merupakan salah satu alasan kenapa 'mengencani' pekerja seks anak dipilih oleh konsumen. Di samping itu, pekerja seks anak-anak yang masih 'baru' justru memberikan daya jual tinggi dalam bisnis seks, sehingga mereka menjadi sasaran para mucikari untuk dipekerjakan (Bagong Suyanto, 1998). Satu alasan lain yang berkontribusi pada persoalan perdagangan anak untuk dilacurkan adalah kebutuhan para *phedophilia* untuk melampiaskan sakit kejiwaannya (Mohammad Farid, 1999).

Preferensi pada anak perempuan dalam industri seks, mengakibatkan masalah perdagangan anak perempuan yang dilacurkan menjadi semakin sulit untuk diberantas. Jaringan yang bekerja dalamnya pun akan berusaha sekeras mungkin untuk mengekalkan fenomena ini agar dapat menanggung keuntungan sebanyak mungkin. Salah satu caranya adalah dengan mempraktekkan jerat hutang dalam jaringan perdagangan anak perempuan yang dilacurkan melalui sistem kerja ijon.

Kerja ijon pada jaringan perdagangan anak perempuan yang dilacurkan pada prinsipnya merupakan mekanisme penjerat melalui hutang yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam

industri seks terhadap anak-anak perempuan tersebut, sehingga mereka tergantung dan tidak mampu untuk keluar dari profesi yang tidak disukainya. Kerja ijon muncul ketika para pencari kerja yang tertipu diberitahu bahwa mereka harus membayar sejumlah uang kepada majikan atau mediator yang membawa mereka setibanya di tempat tujuan atau di tempat pekerjaan barunya untuk biaya transportasi yang terkadang terlalu tinggi, dokumen perjalanan, akomodasi, dan biaya lainnya. Para pencari kerja tersebut tidak pernah dijelaskan sebelumnya tentang jumlah uang yang harus dibayarkan. Biasanya jumlah tersebut sangat tinggi sehingga mereka harus bekerja sebagai pembayaran dari hutang-hutang mereka. Mereka akhirnya terpaksa bekerja keras selama waktu yang tidak terbatas tanpa sanggup menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Dalam jaringan perdagangan anak perempuan yang dilacurkan, anak-anak tersebut kemudian diperdagangkan dan dipekerjakan sebagai pekerja seksual. Bahkan si majikan atau mediator pemberi hutang akan berbuat sedapat mungkin agar anak-anak tersebut maupun keluarganya terus terlilit hutang, sehingga mereka dapat terus-menerus mengeksploitasi anak-anak tersebut dengan memaksa menjadi pekerja seksual. Ancaman dan kekerasan biasanya dilakukan oleh majikan atau mediator pemberi hutang untuk mengontrol kebebasan para pekerja.

Bila dilihat dari prosesnya, sistem kerja ijon ini sangat sarat dengan eksploitasi. Bisa jadi dalam kasus anak perempuan yang dilacurkan, eksploitasi yang terjadi dalam sistem ijon tersebut tidak hanya dalam bentuk eksploitasi seksual namun juga eksploitasi fisik dan ekonomi. Apalagi bila dikaitkan dengan budaya patriarkhal dan bias senioritas. Semakin panjang jaringan yang terjadi mengakibatkan semakin banyak eksploitasi yang diterima oleh korban. Di samping itu, semakin tinggi hutang yang menjerat korban sehingga semakin sulit untuk korban untuk membebaskan diri sehingga eksploitasi yang ada menjadi terakumulasi. Kondisi sosial ekonomi keluarga korban juga bisa mempengaruhi karena semakin rendah kondisi sosial ekonomi korban, semakin besar keinginan untuk memperbaiki kehidupan sehingga korban menjadi semakin rentan terhadap jeratan hutang dalam sistem kerja ijon.

Kerangka pemikiran yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan dalam bagan sebagai berikut:



Budaya patriarkhal dan paternalistik dalam masyarakat, utamanya budaya dari mana mereka berasal, menjadi salah satu pendorong terjadinya kasus perdagangan anak. Selain itu, kondisi kesulitan ekonomi yang dihadapi anak-anak perempuan (dan keluarganya) tersebut menjadi pendorong utama atas pilihan-pilihan kerjanya yang sangat terbatas. Apalagi karena kondisi ekonomi keluarganya tersebut, hak memperoleh pendidikan anak-anak perempuan menjadi sangat terganggu.

Nilai-nilai *patriarkhal* yang menganggap virginitas sebagai representasi perempuan ideal, menempatkan status dan penghargaan terhadap perempuan semata-mata dilihat dari kacamata moral tersebut. Dalam konteks perdagangan anak-anak perempuan yang dilacurkan, baik melalui cara mempekerjakan mereka sebagai pekerja seks maupun sebagai penjual minuman yang bertugas untuk memberikan kesenangan kepada pembelinya, virginitas merupakan hal penting yang dikomoditaskan. Tingginya penghasilan yang diperoleh dari jasa melayani klien dikontribusi oleh virginitas tersebut. Berbagai mitos tentang hal tersebut memperlihatkan betapa bermaknanya virginitas perempuan di kalangan orang-orang yang terlibat dalam perdagangan ini, baik orang tua, mediator, geromo maupun klien. Anggapan tentang virginitas memberikan kekuatan kepada laki-laki yang diadopsi oleh para klien, menyebabkan pekerja seks anak-anak menjadi sasaran target yang mereka cari. Mereka mau membayar berapa saja untuk virginitas tersebut. Hal inilah yang menjadi objek yang dieksploitasi dari anak-anak perempuan penjual minuman. Baik orangtua yang menjual anaknya, mediator, dan geromo mengambil keuntungan dari status mereka yang masih sangat muda dan suci.

Selain itu, budaya patriarkhal yang memandang anak perempuan sebagai anak yang harus patuh dan menurut pada orang tua menyebabkan anak-anak perempuan dengan mudah menjadi objek eksploitasi laki-laki dewasa di sekitarnya, bahkan ayah dan kerabatnya. Dengan

alasan kondisi kemiskinan, mereka lah kelompok yang harus berjuang bagi keluarganya. Nilai kepatuhan dan penurut ini bahkan dimanfaatkan oleh germo dan mediator ketika anak-anak perempuan ini mengikuti mereka bermigrasi ke luar desanya. Mereka berposisi menjadi pengganti orang tua pada siapa anak-anak perempuan tersebut harus menyerahkan dirinya, mengikuti apa perintah dan perkataan orang-orang tersebut.

Di samping itu, dalam hubungan kerja yang dilandasi nilai-nilai paternalistik, anak-anak perempuan memposisikan diri sebagai anak buah yang menggap germonya adalah bapak mereka kepada siapa mereka sepenuhnya bergantung. Kepatuhan dan penurut dalam hal ini juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai paternalistik tersebut. Akses untuk bekerja, kelanggengan posisi mereka sebagai pekerja ditentukan oleh loyalitas mereka terhadap germo dan mediator yang dianggap telah 'berjasa' membuka peluang mereka memperoleh pendapatan di kota besar

## SIMPULAN

Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Cara kita mendidik dan memperlakukan anak-anak sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas masa depan kita sebagai umat manusia dan bangsa.

Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi penting, antara lain Konvensi Hak-hak Anak beserta protokolnya, Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Untuk Anak. Karena itu secara hukum Indonesia terikat untuk melaksanakan konvensi-konvensi tersebut dan menjadikannya bagian dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia telah ambil bagian dalam Deklerasi Stockholm pada bulan Agustus 1996 untuk menghapuskan eksploitasi seksual secara komersil terhadap anak-anak. Banyak anak Indonesia berada dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit sehingga kehidupan dan kesejahteraan mereka terancam. Mereka perlu segera dibantu.

Meskipun telah ada berbagai laporan mengenai kasus-kasus perdagangan anak, namun hanya sedikit yang memaparkan besarnya masalah, pola-pola perdagangan dan para pelaku yang terlibat di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Farid, Mohammad, 1999. *Kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersil terhadap anak*, dalam irwanto dkk, Anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Indonesia analisis situasi. Jakarta: PPKM Unika Atma Jaya, Departemen Sosial, dan UNICEF.
- Irianto, Sulistyowati. 2004. *Seputar isu globalisasi dan praktek perdagangan perempuan dari perspektif perempuan*.
- Jones, Goven Jones (eds). 1997. *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation.
- M. Wijer and Lap-Chew. 1999. Trafficking in Women Forced labour and Slavery-like Practices in Marriage, Domestic Labour, and Prostitution.c.s.l.: Foundation Against Trafficking in Women.
- Muntarhorn, Vitit, 1996. *International perspectives and child prostitution in Asia*, in US Departemen of Labor. Forced labor: The Prostitution of Children, Symposium Proceedings, Washington DC: US Departemen of labor.
- Rosenberg, Ruth. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Penerbit USAID.
- Sikwa, Agus dan Maria Rosarie Harni Triastuti, 2004. *Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Suyanto, Bagong, 1998. *Pelacuran anak-anak wanita di Surabaya: latar belakang dan seluk-beluknya*, dalam Semiloka Nasional: Prostitusi Anak dan Industri Pariwisata, Yogyakarta, 1-2 Juli 1998.